



**PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG  
NOMOR 4 TAHUN 1996**

**TENTANG  
PENYERTAAN MODAL DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG DALAM  
PEMBENTUKAN PERUSAHAAN PERSEROAN TERBATAS (PT)  
KAWASAN INDUSTRI LAMPUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR LAMPUNG**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah, perlu dilakukan upaya-upaya untuk menambah dan memupuk sumber pendapatan daerah; serta menambah lapangan kerja;
- b. Bahwa dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tentang penyertaan modal daerah pada Pihak Ketiga dan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1989 tentang Kawasan Industri, telah diatur ketentuan-ketentuan mengenai tata cara penyertaan modal daerah pada Pihak Ketiga dan Kemungkinan pihak swasta melakukan investasi dibidang usaha Kawasan Industri;
- c. Bahwa untuk maksud butir a dan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir b tersebut diatas, melakukan penyertaan modal daerah kepada Pihak Ketiga;
- d. Bahwa untuk tercapainya maksud tersebut pada butir c diatas, telah diadakan perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Republik Indonesia dan PT. Lampung Sentosa Industrial Estate untuk membentuk Perseroan Terbatas (PT) Kawasan Industri Lampung;
- e. Bahwa untuk pembentukan Perseroan Terbatas (PT) Kawasan Industri Lampung Dimaksud, Perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara RI Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2686).
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3037).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

5. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1989 tentang Kawasan Industri;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1988 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah lewat tenggang waktu pengesahan.
10. Peraturan Daerah propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 9 Tahun 1994 tentang Penyertaan Modal Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Pada Pihak Ketiga;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

## **M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG DALAM PEMBENTUKAN PERUSAHAAN PERSEROAN TERBATAS (PT) KAWASAN INDUSTRI LAMPUNG.**

## **B A B I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia.
- b. Daerah adalah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- c. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- d. Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.
- e. Modal Daerah adalah kekayaan daerah (yang belum dipisahkan) baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya.
- f. Penyertaan Modal Daerah adalah penyertaan modal daerah dalam perseroan.
- g. Perseroan adalah Perseroan Terbatas (PT) Kawasan Industri Lampung.
- h. Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat I Lampung selanjutnya disingkat APBD.
- i. Kas Daerah adalah Kas Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

**B A B II**  
**PEMBENTUKAN, NAMA DAN KEDUDUKAN**

**Pasal 2**

- (1) Cabang Dinas Tingkat I yang dihapus dalam Peraturan Daerah ini adalah semua Cabang Dinas Tingkat I yang berada di Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah.
- (2) UPTD Tingkat I yang dihapus dalam Peraturan Daerah ini adalah semua UPTD Tingkat I yang berada di Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah.

**Pasal 3**

- (1) Dengan telah dihapusnya Cabang Dinas Tingkat I dan UPTD Tingkat I, maka sebagian urusan Pemerintah Daerah Tingkat I yang dilaksanakannya pada Daerah Tingkat II diserahkan kepada Daerah Tingkat II.
- (2) Sebagian urusan Pemerintah Daerah Tingkat I yang tidak diserahkan kepada Daerah Tingkat II dapat dilaksanakan oleh Pemerintah daerah Tingkat II sebagai Tugas Pembantuan yang akan ditetapkan kemudian dengan Peraturan Daerah Tingkat I.

**B A B III**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 4**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang mengatur materi yang sama atau bertentangan dengan peraturan daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 5**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan  
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

Ditetapkan di : Telukbetung

Pada tanggal : 8 Mei 1992

**GOVERNOR HEAD OF DAERAH TINGKAT I  
LAMPUNG**

**d t o**

**POEDJONO PRANYOTO**